PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

JOURNAL OF FINANCE AND ISLAMIC BANKING (JFIB)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN SURAKARTA

DENGAN

IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA (IAEI)
DEWAN PIMPINAN WILAYAH JAWA TENGAH

TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nomor: 81/JFIB/03/2020
Nomor: ..../I-DPW-JTG/03/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (06-3-2020), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I.**, selaku Editor in Chief Journal of Finance and Islamic Banking (JFIB), No. ISSN: 2615-2967 (print), ISSN: 2615-2975 (online), Website: https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib, yang diterbitkan oleh Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Wisnu Untoro, M.S.**, selaku Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah masa bakti 2017-2022 berdasarkan SK Dewan Pengurus Pusat IAEI No. 090/SK/DPP-IAEI/VIII/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017. Sekretariat DPP-IAEI berada di Gedung Dhanapala Lt. 2, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, email: dpp.iaei@gmail.com; laman: www.iaei-pusat.org, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Islamic Finance dan Islamic Banking
b. PIHAK KEDUA adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam.
c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN
UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada JFIB, termasuk penjaringan artikel dari anggota DPW IAEI Jawa Tengah dan penjaringan pengkaji dari anggota DPW IAEI Jawa Tengah guna mereview artikel pada Web JFBI, yaitu https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota DPW IAEI Jawa Tengah
2. Menerima anggota DPW IAEI Jawa Tengah sebagai reviewer pada JFIB sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
2. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke PIHAK KEDUA
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan DPW IAEI Jawa Tengah melalui web online JFIB
4. Membantu mensosialisasikan program kerja DPW IAEI Jawa Tengah melalui web online JFIB.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja DPW IAEI Jawa Tengah melalui web JFIB
2. Anggota DPW IAEI Jawa Tengah mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di JFIB secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi online JFIB
3. Saling support kegiatan dari JFIB dan Kegiatan DPW IAEI Jawa Tengah dalam wadah kegiatan akademika sepeti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh DPW IAEI Jawa Tengah.

PASAL 4
MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama ini

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Surakarta, 06 Maret 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I.	**Prof. Dr. Wisnu Untoro, M.S.**
Editor in Chief JFIB	Ketua IAEI DPW Jawa Tengah

METERAI TEMPEL
A597CAHF256407165
6000
ENAM RIBU RUPIAH